

**PANDANGAN *NON-GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)
PEREMPUAN TENTANG FENOMENA *CHILDFREE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PADA LSM
DAMAR DAN PKBI LAMPUNG)**

***WOMEN'S NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) VIEWS ON THE
CHILDFREE PHENOMENON FROM THE ISLAMIC FAMILY LAW
PERSPECTIVE (A STUDY ON LSM DAMAR AND PKBI LAMPUNG)***

**Aulia Lutfiani, Abdul Qodir Zaelani dan Ahmad Burhanuddin
UIN Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : lutfianiaulia121@gmail.com,
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id, ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lutfiani, Aulia, Abdul Qodir Zaelani dan Ahmad Burhanuddin. *Pandangan Non-Government Organization (NGO) Perempuan tentang Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada LSM Damar dan PKBI Lampung)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan NGO perempuan, yaitu LSM Damar dan PKBI Lampung, terhadap fenomena *childfree* yang berkembang di masyarakat modern dan dinilai bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya terkait tujuan perkawinan, keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*), serta tanggung jawab reproduksi dalam keluarga. Fenomena *childfree* mencerminkan perubahan pandangan generasi muda terhadap makna pernikahan yang memunculkan persoalan hukum mengenai kesesuaiannya dengan norma hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memandang *childfree* sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami secara kontekstual. LSM Damar menekankan keadilan gender dan hak reproduksi perempuan, sedangkan PKBI Lampung menyoroti kesehatan reproduksi, kemaslahatan, dan musyawarah pasangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Kata Kunci: *Childfree*, NGO Perempuan, Hukum Keluarga Islam, Hak Reproduksi, Keluarga Sakinah

ABSTRACT

This study aims to analyze the perspectives of women's non-governmental organizations, namely Damar Foundation and PKBI Lampung, regarding the childfree phenomenon that has emerged in modern society and is considered contrary to the principles of Islamic family law, particularly concerning the purpose of marriage, lineage preservation (hifz al-nasl), and reproductive responsibilities within the family. The childfree phenomenon reflects changing perspectives among younger generations regarding the meaning of marriage, raising legal issues concerning its compatibility with Islamic legal norms in Indonesia. This study employs an empirical research method with a case approach. The findings indicate that both organizations perceive childfree as a social phenomenon that should be understood contextually. Damar Foundation emphasizes gender justice and women's reproductive rights, while PKBI Lampung highlights reproductive health, public welfare (maslahah), and mutual consultation between spouses. This study contributes to the development of Islamic family law that is more responsive to contemporary social dynamics.

Keywords: *Childfree, Women's NGOs, Islamic Family Law, Reproductive Rights, Sakinah Family*

A. PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai salah satu isu sosial yang banyak diperbincangkan, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban.¹ Pilihan untuk tidak memiliki anak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan biologis atau ketidakmampuan reproduksi, melainkan sebagai keputusan sadar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kesehatan mental, pengalaman relasi keluarga, kesiapan psikologis, serta perubahan cara pandang terhadap kualitas hidup dan makna keluarga.²

Perkembangan media sosial dan arus informasi global turut mendorong munculnya diskusi yang lebih terbuka mengenai pilihan hidup individu, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir dalam masyarakat modern mengenai tujuan pernikahan dan kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi hanya dipahami sebagai institusi reproduksi, tetapi juga sebagai ruang relasi emosional, dukungan psikologis, dan kesejahteraan bersama.

¹ D. Rahmawati, *Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial dan Budaya*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol.17, No.1 (2023).

² A. Fauzia dan F. Hamdani, *Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.15, No.2 (2022).

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, fenomena *childfree* menjadi isu yang sensitif karena berkaitan dengan nilai agama, budaya, dan tujuan pernikahan dalam hukum keluarga Islam. Kehadiran anak dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan konsep *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Namun demikian, hukum Islam juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kesiapan pasangan, dan kondisi sosial dalam menentukan keputusan reproduksi keluarga.³ Dalam konteks ini, kehadiran anak tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan keluarga, melainkan sebagai bagian dari keputusan yang perlu dipertimbangkan secara sadar oleh pasangan.

Dalam konteks Indonesia, fenomena *childfree* menjadi isu yang sensitif karena masyarakat Indonesia memiliki konstruksi sosial, budaya, dan agama yang kuat terhadap konsep keluarga dan keturunan. Dalam masyarakat Muslim, pernikahan umumnya dipahami tidak hanya sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak sering dipandang bertentangan dengan nilai sosial maupun tujuan pernikahan dalam hukum keluarga Islam.

Dalam hukum keluarga Islam, keberadaan anak sering dikaitkan dengan konsep *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*.⁴ Kehadiran keturunan dipandang sebagai salah satu bentuk keberlanjutan keluarga dan generasi. Namun demikian, perkembangan realitas sosial menunjukkan bahwa keputusan reproduksi dalam keluarga tidak selalu bersifat sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara kontekstual sesuai dinamika masyarakat kontemporer.

Dalam Al-Qur'an, keberadaan keturunan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dan keberlanjutan generasi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

³ A. Q. Zaelani, I. Susanto dan A. Hanif, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (2021).

⁴ A. Fauzia dan F. Hamdani, *Op.Cit.*.

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga dan keturunan dalam posisi yang penting, terutama berkaitan dengan tanggung jawab, perlindungan, dan kesejahteraan generasi. Akan tetapi, dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, pemahaman mengenai keluarga tidak hanya berorientasi pada keberadaan keturunan semata, tetapi juga pada terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Menjelaskan bahwa konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*, yaitu relasi keluarga yang menghadirkan ketenangan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga.⁵

Perubahan cara pandang terhadap keluarga juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika gender dalam masyarakat modern. Menjelaskan bahwa isu reproduksi dalam masyarakat Muslim kontemporer berkaitan erat dengan relasi gender, kontrol sosial, dan posisi perempuan dalam keluarga.⁶ Perempuan sering berada pada posisi yang paling terdampak dalam persoalan reproduksi karena mengalami beban biologis, psikologis, dan sosial yang lebih besar dalam proses kehamilan, persalinan, maupun pengasuhan anak. Dalam kondisi tertentu, pengalaman tersebut memengaruhi cara perempuan memandang kesiapan memiliki anak.

Hasil wawancara awal dengan NGO perempuan menunjukkan bahwa keputusan *childfree* sering kali dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, seperti trauma masa kecil, ketidakstabilan ekonomi, pengalaman kekerasan, ketidaksiapan mental, serta tekanan sosial dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan yang memilih *childfree* masih menghadapi stigma sosial, seperti dianggap tidak menjalankan kodrat perempuan atau dipandang bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *childfree* bukan hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas.

⁵ A. Q. Zaelani, I. Susanto dan A. Hanif, *Op.Cit.*.

⁶ S. Amin, *Gender dan Hak Reproduksi Perempuan dalam Masyarakat Muslim Kontemporer*, Jurnal Gender dan Islam, Vol.8, No.2 (2021).

Dalam konteks perkembangan fenomena *childfree*, keberadaan *Non-Government Organization* (NGO) perempuan di Provinsi Lampung, khususnya LSM Damar dan PKBI Lampung, menjadi penting untuk dikaji karena kedua lembaga tersebut secara aktif bergerak dalam advokasi isu perempuan, kesehatan reproduksi, serta relasi keluarga yang berkaitan erat dengan persoalan reproduksi dalam perkawinan. Pemilihan lokasi penelitian di Lampung didasarkan pada karakteristik kedua lembaga yang memiliki pengalaman panjang dalam pendampingan masyarakat, edukasi kesehatan reproduksi, serta advokasi hak-hak perempuan, sehingga memberikan perspektif yang representatif dalam melihat dinamika sosial terkait fenomena *childfree*. LSM Damar cenderung menempatkan isu ini dalam kerangka hak reproduksi dan keadilan gender, sedangkan PKBI Lampung lebih menekankan pada aspek kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan konsep keluarga bertanggung jawab. Kedua lembaga itu tidak memosisikan *childfree* sebagai fenomena yang secara mutlak dapat dibenarkan atau disalahkan, melainkan sebagai realitas sosial yang perlu dipahami secara kontekstual.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *childfree* dari berbagai perspektif. Menurut Adawiyah *et al.* (2025), dalam hukum Islam keputusan mengenai jumlah anak harus didasarkan pada komunikasi interpersonal dan musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, kesiapan pasangan, serta kondisi sosial dalam kehidupan rumah tangga.⁷ Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa fenomena *childfree* di Indonesia umumnya lebih banyak dikaji dari perspektif hukum Islam normatif dan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji bagaimana lembaga advokasi perempuan sebagai aktor sosial memandang fenomena *childfree*. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis perspektif LSM Damar dan PKBI Lampung terhadap fenomena *childfree* serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer.

⁷ R. Adawiyah, Nurnazli, A. Q. Zaelani dan E. Pujiarti, *Pandangan Hukum Islam terhadap Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami dan Istri dalam Menentukan Jumlah Anak*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1 (2025).

Berdasarkan pada paparan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berangkat dari adanya persoalan hukum berupa perdebatan terkait dengan kesesuaian fenomena *childfree* dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya terkait tujuan perkawinan, keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*), serta pemenuhan hak reproduksi dalam keluarga. Kondisi ini menimbulkan konflik antara perkembangan nilai sosial modern yang menempatkan keputusan reproduksi sebagai hak personal dengan norma hukum Islam yang memandang keturunan sebagai salah satu tujuan fundamental perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana pandangan LSM Damar dan PKBI Lampung terhadap adanya fenomena *childfree* serta bagaimana implikasi pandangan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus guna menganalisis perspektif NGO perempuan terhadap fenomena *childfree* sebagai bagian dari dinamika perubahan nilai keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

B. PEMBAHASAN

Pandangan LSM Damar yang menekankan hak reproduksi perempuan menunjukkan adanya pendekatan berbasis gender dan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, perempuan dipandang memiliki hak untuk menentukan keputusan reproduksi tanpa tekanan sosial maupun budaya. Sementara itu, PKBI Lampung lebih menekankan aspek kesiapan psikologis dan tanggung jawab keluarga dalam mengambil keputusan reproduksi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keputusan untuk menunda memiliki anak pada prinsipnya masih dapat dibenarkan apabila didasarkan kepada pertimbangan kesehatan, ekonomi, kesiapan psikologis, serta kesepakatan melalui musyawarah antara suami dan istri. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan pentingnya musyawarah pasangan dalam mengambil keputusan terkait urusan keluarga. Selain itu, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan dari prinsip *maslahah* dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dari tujuan fundamental hukum Islam,

sehingga keputusan reproduksi tidak semata dipandang sebagai hak individual, melainkan tetap diarahkan pada upaya menjaga kesejahteraan, keberlangsungan, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Fenomena *childfree* sendiri dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan adanya suatu perubahan cara pandang terhadap makna dari keluarga dan relasi suami istri. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, keberadaan keturunan memang menjadi bagian penting dari *hifz al-nasl*, namun hukum Islam juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kesehatan, dan kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan mengenai reproduksi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban suatu biologis, tetapi juga sebagai hasil musyawarah yang mempertimbangkan kondisi sosial dan mental pasangan.⁸

Penelitian ini dilakukan di LSM Damar dan PKBI Lampung untuk menganalisis pandangan NGO perempuan terhadap fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam isu pemberdayaan perempuan, kesehatan seksual dan reproduksi, serta advokasi keluarga, yaitu pengurus divisi pendampingan perempuan pada LSM Damar dan konselor kesehatan reproduksi pada PKBI Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua organisasi memandang fenomena *childfree* sebagai isu yang berkaitan erat dengan hak reproduksi perempuan, konstruksi sosial masyarakat, serta tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif Islam. Posisi dan pengalaman para informan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan pandangan yang relevan terhadap dinamika sosial dan implikasi hukum yang muncul dari fenomena *childfree* di masyarakat kontemporer.

LSM Damar memandang bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak reproduksi dan hak atas otonomi tubuh perempuan. Oleh karena itu, organisasi ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap keputusan individu selama dilakukan secara sadar, bertanggung jawab,

⁸ A. Q. Zaelani, I. Susanto dan A. Hanif, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (2021).

dan tanpa paksaan. Dalam pandangan Damar, nilai keluarga tidak hanya diukur dari keberadaan anak, melainkan dari terciptanya hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan.⁹

Adapun hasil wawancara dengan PKBI Lampung menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dipandang sebagai fenomena sosial yang semakin berkembang setelah pandemi Covid-19. Informan menjelaskan bahwa banyak anak muda mulai memutuskan untuk tidak memiliki anak bahkan memilih untuk tidak menikah karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, trauma keluarga, ketidaksiapan mental, hingga keinginan mempertahankan kebebasan pribadi. Menurut PKBI, keputusan untuk memiliki anak atau tidak merupakan hak setiap individu yang dilindungi oleh hak asasi manusia selama tidak merugikan hak orang lain (PKBI, Wawancara, 30 Oktober 2025). Meskipun demikian, PKBI tetap menekankan pentingnya penghormatan terhadap pilihan individu serta perlunya edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Berikut data hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari LSM Damar dan PKBI Lampung:

No	Aspek Penelitian	Hasil Wawancara
1	Pemahaman tentang <i>childfree</i>	Informan memahami <i>childfree</i> sebagai keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik sementara maupun permanen.
2	Faktor penyebab <i>childfree</i>	Faktor ekonomi, trauma masa lalu, kesehatan, kesiapan mental, fokus karier, dan tekanan sosial menjadi alasan utama munculnya keputusan <i>childfree</i> .
3	Pandangan NGO terhadap <i>childfree</i>	LSM Damar dan PKBI memandang keputusan <i>childfree</i> sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak asasi manusia yang harus dihormati selama tidak merugikan pihak lain.
4	Perspektif hukum keluarga Islam	Informan menjelaskan bahwa Islam menganjurkan keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan, namun penundaan memiliki anak masih dapat dibolehkan berdasarkan musyawarah, kesehatan, dan kemaslahatan keluarga.

⁹ A. Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

5	Hubungan <i>childfree</i> dan hak reproduksi	<i>Childfree</i> dipandang berkaitan dengan hak perempuan untuk menentukan pilihan reproduksi, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta bebas dari tekanan sosial maupun kekerasan reproduksi.
---	--	---

Tabel I. Hasil Wawancara LSM Damar dan PKBI Lampung
Sumber: Wawancara oleh Penulis

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua organisasi memiliki pendekatan yang berbeda namun saling berkaitan dalam memandang *childfree*. LSM Damar lebih menekankan perspektif kesetaraan gender, hak perempuan, dan keluarga anti kekerasan. Organisasi ini memandang bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan terkait reproduksi tanpa tekanan sosial maupun budaya. Sementara itu, PKBI sendiri memandang *childfree* dari dua sisi, yaitu sebagai bentuk hak individu sekaligus fenomena sosial yang perlu disikapi secara bijaksana agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan generasi di masa depan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedua organisasi sepakat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara sementara masih dapat dipahami apabila didasarkan pada musyawarah pasangan, faktor kesehatan, kesiapan ekonomi, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen dipandang bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Meski demikian, kedua organisasi tetap menekankan bahwa keputusan tersebut tidak dapat disikapi dengan stigma, diskriminasi, maupun pemaksaan terhadap perempuan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial masyarakat modern. Perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental, beban ekonomi, serta pengalaman traumatis dalam keluarga menjadi faktor yang memengaruhi munculnya keputusan *childfree*. Oleh sebab itu, NGO perempuan memandang perlunya ruang dialog yang lebih terbuka dan edukatif agar masyarakat mampu memahami fenomena ini secara lebih bijaksana tanpa mengabaikan nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dipandang oleh LSM Damar dan PKBI Lampung sebagai persoalan yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, konstruksi sosial masyarakat, serta tujuan pernikahan dalam Islam. Kedua organisasi menempatkan keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak sebagai bagian dari hak individu yang harus dihormati, tetapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai keluarga dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara prinsip hak asasi manusia dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* tidak hanya berkaitan dengan keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesehatan mental, trauma masa lalu, kesiapan emosional, serta tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial masyarakat modern. Dalam konteks ini, keputusan *childfree* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan sebagai bentuk pertimbangan individu terhadap kesiapan menjalani peran sebagai orang tua. Temuan ini sejalan dengan pandangan Abdul Qodir Zaelani yang menjelaskan bahwa keluarga dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keturunan, tetapi juga pada terciptanya keluarga sakinah yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketenangan, dan kemaslahatan antaranggota keluarga.

LSM Damar memandang *childfree* sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Organisasi ini menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apakah ingin memiliki anak tanpa tekanan dari lingkungan sosial maupun budaya. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa *childfree* dipahami sebagai bentuk otonomi tubuh perempuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pandangan ini berkaitan dengan konsep hak reproduksi yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan reproduksi. Dalam penelitian Abdul Qodir Zaelani bersama peneliti lainnya dijelaskan bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat penting dalam menentukan jumlah anak dan pengambilan keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan terkait *childfree* seharusnya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Sementara itu, PKBI Lampung memandang fenomena *childfree* dari dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, keputusan *childfree* merupakan hak individu yang dilindungi oleh hak asasi manusia selama tidak merugikan pihak lain. Namun di sisi lain, PKBI juga menilai bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dapat bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pandangan ini menunjukkan bahwa PKBI mencoba melihat fenomena *childfree* secara lebih moderat dengan mempertimbangkan aspek hak individu sekaligus kepentingan sosial dan keberlangsungan generasi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan memiliki anak masih dapat dibolehkan apabila didasarkan pada pertimbangan kesehatan, ekonomi, psikologis, dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai jalan membangun keluarga yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh sebab itu, keputusan terkait reproduksi sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa stigma masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam membahas fenomena *childfree* di ruang publik. Perempuan yang memilih *childfree* sering dianggap menyimpang dari kodrat perempuan dan nilai keluarga¹⁰. Bahkan, tekanan sosial yang terus menerus dapat menjadi bentuk kekerasan reproduksi terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang wajib melahirkan dan mengasuh anak. Padahal, dalam ajaran Islam perempuan juga memiliki hak untuk dihormati, didengar, dan dilibatkan dalam setiap keputusan rumah tangga.

¹⁰ S. Amin, *Gender dan Hak Reproduksi Perempuan dalam Masyarakat Muslim Kontemporer*, Jurnal Gender dan Islam, Vol.8, No.2 (2021).

Selain itu, kedua NGO menekankan pentingnya edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi agar masyarakat mampu memahami fenomena *childfree* secara lebih bijaksana. Edukasi tersebut dilakukan melalui pelatihan, diskusi, advokasi kebijakan, dan pendampingan perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa NGO perempuan berupaya menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif tanpa mengabaikan nilai agama dan budaya yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, fenomena *childfree* sebaiknya dipahami sebagai persoalan sosial yang kompleks sehingga penanganannya memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak individu, nilai keluarga, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa LSM Damar dan PKBI Lampung memandang fenomena *childfree* sebagai isu yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, konstruksi sosial masyarakat, serta tujuan perkawinan dalam Islam. Kedua NGO menempatkan keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak sebagai bagian dari hak reproduksi yang harus dijalankan secara sadar, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan kepentingan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keputusan menunda memiliki anak masih dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada musyawarah pasangan, pertimbangan kesehatan, kesiapan ekonomi, serta prinsip kemaslahatan. Namun, keputusan untuk menolak memiliki keturunan secara permanen dipandang kurang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya prinsip *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini memberikan kontribusi hukum berupa penguatan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, A. dan Z. Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S.. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B.. 2020. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W.. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Amerika: SAGE Publications.
- Huberman, A. M. dan M. B. Miles. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Amerika: SAGE Publications.
- Moleong, L. J.. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, S. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zaelani, A. Q. 2022. *Hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Publikasi

- Adawiyah, R., Nurnazli, A. Q. Zaelani dan E. Pujianti. *Pandangan Hukum Islam terhadap Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami dan Istri dalam Menentukan Jumlah Anak*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2025).
- Amin, S. *Gender dan Hak Reproduksi Perempuan dalam Masyarakat Muslim Kontemporer*. Jurnal Gender dan Islam. Vol.8. No.2 (2021).
- Fauzia, A., dan F. Hamdani. *Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*. Jurnal Al-Ahwal. Vol.15. No.2 (2022).
- Rahmawati, D.. *Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Jurnal Sosiologi Reflektif. Vol.17. No.1 (2023).
- Zaelani, A. Q., S. Hilal dan A. Hanif. *Joint Property Inheritance Distribution Practiced by The Community of Bandar Lampung*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol.5. No.1 (2021).
- Zaelani, A. Q., I. Susanto dan A. Hanif. *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (2021).

Sumber Hukum Islam

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.